



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH RIZAL alias RIZAL bin JAPAR;**
2. Tempat lahir : Bumi Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek POLO TB warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna rose gold;**Di rampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali perihal Narkotika, Terdakwa dijebak oknum karena tuntutan ekonomi. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 4 orang anak, orang tua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya, hanya Terdakwalah satu-satunya harapan. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Timur Simpang Granit, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib, **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** mengunjungi ALI (DPO) yang bertempat tinggal di rumah kontrakan Jl, Cipta Karya, Gang AURI Pekanbaru dengan tujuan untuk berpamitan karena **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** ingin pulang ke Lampung untuk menjenguk orangtua **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** yang sedang sakit, kemudian ALI (DPO) menitipkan bungkus plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, untuk dibawa oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** ke Kota Lampung dengan imbalan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh ALI (DPO) setelah narkotika jenis shabu



tersebut berhasil terkirim. Setelah **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** menerima bungkus plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut, **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** membawanya kerumah kontrakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dan memasukkannya kedalam tas ransel Merk POLO TB warna biru milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** berangkat menuju loket SAN untuk membeli tiket ke Lampung menggunakan bus SAN. Sekira pukul 09.00 Wib mobil bus SAN yang **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** tumpangi berangkat dari Pekanbaru menuju Lampung, Namun dalam perjalanan menuju Lampung tepatnya di Depan Alfamart dekat Polsek Batang Gansal Desa Seberida, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** merasa ketakutan sehingga saat itu **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** meminta sopir bus yakni saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM untuk memberhentikan mobilnya, setelah saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM memberhentikan mobil bus tersebut lalu **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** turun dan meninggalkan tas ransel POLO TB warna biru milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** di dalam mobil bus tersebut, yang dimana saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM menunggu **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, akan tetapi **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** tidak juga kembali.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Gansal, perihal adanya 1 (satu) orang penumpang yang diketahui adalah **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dengan secara tiba-tiba meminta bus untuk berhenti dan turun di depan Alfamart Desa Seberida Kec. Batang Gansal, yang dimana **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** meninggalkan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO TB warna biru didalam mobil bus yang ditumpangnya. Pada saat saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM sedang melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ada yang menelephone saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM dengan mengatakan bahwa penumpang yang turun tersebut sedang kemalangan sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaannya akan dijemput di Simpang Granit, karena hal tersebut dianggap mencurigakan kemudian Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H memerintahkan anggota polsek untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi YUDIANTO YP, S.H. Als YUDI Bin YOSEP bersama saksi AIPDA HERLANGGA PURNOMO selaku anggota polisi Polsek Batang Gansal melakukan penyamaran sebagai kernet bus SAN, dan pada saat dilokasi tiba 1 (satu) orang laki-laki yakni **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama dengan seorang anak laki-laki yakni saksi ARYA ZULFIANDA Bin ISMA yang berhenti dibelakang mobil bus SAN yang sebelumnya ditumpangi oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian saksi ARYA ZULFIANDA Bin ISMA turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM dengan mengatakan jika saksi ARYA ZULFIANDA Bin ISMA disuruh mengambil barang berupa tas oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, lalu saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM masuk kedalam bus dan mengambil tas ransel merek POLO TB warna biru yang sebelumnya dibawa dan ditinggalkan di dalam bus oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM menyerahkan tas tersebut kepada **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** yang pada saat itu sudah berada disamping mobil bus, setelah **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** menerima tas Polo TB warna biru tersebut kemudian saksi YUDIANTO YP, S.H. Als YUDI Bin YOSEP dan saksi AIPDA HERLANGGA PURNOMO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam tas Polo TB warna biru milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dengan berat kotor (bruto) 527.74 (lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram, serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna rose gold.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, yang diterima dari seseorang yang bernama ALI (DPO) pada tanggal 21 November 2022

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah kontrakan Jl, Cipta Karya, Gang AURI Pekanbaru, yang bertujuan untuk diantarkan ke kota Lampung dan **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dijanjikan oleh ALI (DPO) akan diberi upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang upahnya akan dibayarkan oleh ALI (DPO) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil dikirim, adapun **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Dari hasil **Surat keterangan pengujian, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.391**, pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti Kristal Kasar, Warna Putih Bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika **Golongan I** (satu).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 047/14408/2022 PT. Pegadaian (Persero) UPC belilas, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dengan berat bersih (netto) 516,10 (lima ratus enam belas koma sepuluh) gram.

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Timur Simpang Granit, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Polsek Batang Gansal, mendapatkan informasi dari saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM selaku Sopir Bus SAN, perihal adanya 1 (satu) orang penumpang yang diketahui adalah **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** tiba-tiba meminta bus untuk berhenti dan turun di depan Alfamart Desa Seberida Kec. Batang Gansal, yang dimana **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** meninggalkan 1 (satu) buah tas ransel merek POLO TB warna biru didalam mobil bus yang ditumpangnya. Pada saat saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM sedang melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ada yang menelephone saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM dengan mengatakan bahwa penumpang yang turun tersebut sedang kemalangan sehingga terhadap barang bawaannya akan dijemput di Simpang Granit, karena hal tersebut dianggap mencurigakan kemudian Kapolsek Batang Gansal IPDA DONNI WIDODO SIAGIAN, S.H memerintahkan anggota polsek untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya saksi YUDIANTO YP, S.H. Als YUDI Bin YOSEP bersama saksi AIPDA HERLANGGA PURNOMO selaku anggota polisi Polsek Batang Gansal melakukan penyamaran sebagai kernet bus SAN, dan pada saat dilokasi tiba 1 (satu) orang laki-laki yakni **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama dengan seorang anak laki-laki yakni saksi ARYA ZULFIANDA Bin ISMA yang berhenti dibelakang mobil bus SAN yang sebelumnya ditumpangi oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian saksi ARYA ZULFIANDA Bin ISMA turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM dengan mengatakan jika saksi ARYA ZULFIANDA Bin ISMA disuruh mengambil barang berupa tas oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, lalu saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM masuk kedalam bus dan mengambil tas ransel merek POLO TB warna biru yang sebelumnya dibawa dan ditinggalkan di dalam bus oleh **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian saksi BENNI MOHDIKA Als BENNI Bin TASLIM menyerahkan tas tersebut kepada **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** yang pada saat itu sudah berada disamping mobil bus, setelah **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** menerima tas Polo TB warna biru tersebut kemudian saksi YUDIANTO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YP, S.H. Als YUDI Bin YOSEP dan saksi AIPDA HERLANGGA PURNOMO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, kemudian polisi menemukan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam tas Polo TB warna biru milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dengan berat kotor (bruto) 527.74 (lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram, serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna rose gold.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR**, yang diterima dari seseorang yang bernama ALI (DPO) pada tanggal 21 November 2022 disebuah rumah kontrakan Jl, Cipta Karya, Gang AURI Pekanbaru, yang bertujuan untuk diantarkan ke kota Lampung dan **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dijanjikan oleh ALI (DPO) akan diberi upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang upahnya akan dibayarkan oleh ALI (DPO) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil dikirim, adapun **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Dari hasil **Surat keterangan pengujian, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.391**, pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti Kristal Kasar, Warna Putih Bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika **Golongan I** (satu).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 047/14408/2022 PT. Pegadaian (Persero) UPC belilas, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik **Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als RIZAL Bin JAPAR** dengan berat bersih (netto) **516,10 (lima ratus enam belas koma sepuluh) gram**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudianto YP, S.H., alias Yudi bin Yosep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Batang Gansal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Simpang Granit Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan sebuah tas ransel merek POLO TB warna biru yang di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dengan berat lebih kurang 500 (lima ratus) gram;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram tersebut diterima dari sdr. Ali (DPO) di Pekanbaru untuk dibawa ke Lampung;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, sdr. Ali berpesan bahwa sabu-sabu tersebut akan dijemput orang di Lampung;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Kapolsek Batang Gansal mendapatkan informasi dari Sopir Bus SAN bahwa ada 1 (satu) orang penumpang yang tiba-tiba turun di depan Alfamart Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan meninggalkan 1 (satu) buah ransel merek POLO TB warna biru. Karena hal mencurigakan tersebut, Kapolsek Batang Gansal memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan. Setelah menemui sopir bus SAN tersebut, kemudian ada seseorang yang menelepon nomor sopir bus SAN dan mengatakan akan mengambil tas ransel tersebut di Simpang Granit Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyamaran sebagai kernet bus SAN dan ketika sampai di lokasi Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan seorang anak kecil, selanjutnya sopir bus SAN mengambil tas tersebut dari dalam bus sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas sepeda motor, setelah itu ransel diserahkan kepada Terdakwa, setelah tas diterima Terdakwa lalu Saksi dan tim menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Herlangga Purnomo alias Herlangga bin Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur Simpang Granit Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan sebuah tas ransel merek POLO TB warna biru yang di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik dengan berat lebih kurang 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram tersebut diterima dari sdr. Ali (DPO) di Pekanbaru untuk dibawa ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, sdr. Ali berpesan bahwa sabu-sabu tersebut akan dijemput orang di Lampung;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Kapolsek Batang Gansal mendapatkan informasi dari Sopir Bus SAN bahwa ada 1 (satu) orang penumpang yang tiba-tiba turun di depan Alfamart Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan meninggalkan 1 (satu) buah ransel merek POLO TB warna biru. Karena hal mencurigakan tersebut, Kapolsek Batang Gansal memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Batang Gansal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan. Setelah menemui sopir bus SAN tersebut, kemudian ada seseorang yang menelepon nomor sopir bus SAN dan mengatakan akan mengambil tas ransel tersebut di Simpang Granit Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyamaran sebagai kernet bus SAN dan ketika sampai di lokasi Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam bersama dengan seorang anak kecil, selanjutnya sopir bus SAN mengambil tas tersebut dari dalam bus sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas sepeda motor, setelah itu ransel diserahkan kepada Terdakwa, setelah tas diterima Terdakwa lalu Saksi dan tim menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Arya Zulfianda bin Isma, selanjutnya disebut Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa singgah di warung orang tua Anak Saksi dan memesan air kelapa muda, lalu tidak lama Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik orang tua Anak Saksi untuk ke simpang Granit menjemput tas Terdakwa yang tertinggal di mobil bus San, lalu Anak Saksi disuruh menemani Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di samping bus, Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil tas yang ada di dalam bus, terletak di kursi nomor 31 (tiga puluh satu), lalu Anak Saksi menuruti perintah Terdakwa dan menaiki bus untuk mengambil tas, namun saat berada di dalam bus, Anak Saksi melihat di luar Terdakwa dihipir oleh seseorang yang ternyata adalah anggota polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui isi tas Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengunjungi Ali (DPO) yang bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Cipta Karya, gang AURI Pekanbaru dengan tujuan untuk berpamitan karena Terdakwa ingin pulang ke Lampung untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Ali (DPO) menitipkan bungkusan plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat bungkusan plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, untuk dibawa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ke Kota Lampung dengan imbalan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Ali (DPO) setelah Narkotika tersebut berhasil terkirim;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas ransel merek POLO TB warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju loket SAN untuk membeli tiket ke Lampung menggunakan bus SAN;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB mobil bus SAN yang Terdakwa tumpangi berangkat dari Pekanbaru menuju Lampung, Namun dalam perjalanan menuju Lampung tepatnya di depan Alfamart dekat Polsek Batang Gansal Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa merasa ketakutan dan merasa ada polisi yang mengikutinya sehingga saat itu Terdakwa meminta sopir bus untuk memberhentikan mobilnya, setelah itu Terdakwa turun dan meninggalkan tas ransel POLO TB warna biru milik Terdakwa di dalam mobil bus tersebut;
- Bahwa setelah turun dari bus, Terdakwa menelepon sdr. Ali, Terdakwa berkata: "Li, di mobil ada polisi, saya takut, saya sudah turun dari mobil, tapi tas saya tinggalkan di mobil", sdr. Ali berkata: "Masa ada polisi?", Terdakwa berkata: "Udahlah kalau ga percara", Terdakwa bersembunyi di belakang Alfamart kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa merasa gelisah dan tetap mengawasi posisi bus berada, Terdakwa menunggu di warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi bus berhenti;
- Bahwa Terdakwa menelepon supir bus, Terdakwa berkata: "Bang, ini saya yang punya tas yang saya tinggal di bus, nanti ada yang ambil nyetopin di depan bang, kasih saja";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminjam sepeda motor milik orang tua Anak Saksi untuk mengambil tas yang ada di dalam bus;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil tas di dalam bus namun sebelum tas berhasil diambil, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu-sabu dari sdr. Ali untuk Terdakwa bawa ke Lampung karena Terdakwa berutang budi, sdr. Ali yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu bekerja mengantar minyak goreng curah dari Pekanbaru ke Petapahan sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang untuk biaya keluarga;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tas ransel merek POLO TB warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna *rose gold*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Dari hasil **Surat keterangan pengujian, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.391**, pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti Kristal Kasar, Wama Putih Bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika **Golongan I** (satu).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 047/14408/2022 PT. Pegadaian (Persero) UPC belilas, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika **dengan berat bersih (netto) 516,10 (lima ratus enam belas koma sepuluh) gram**.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengunjungi Ali (DPO) yang bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Cipta Karya, gang AURI Pekanbaru dengan tujuan



untuk berpamitan karena Terdakwa ingin pulang ke Lampung untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Ali (DPO) menitipkan bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, untuk dibawa oleh Terdakwa ke Kota Lampung dengan imbalan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Ali (DPO) setelah Narkotika tersebut berhasil terkirim;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas ransel merek POLO TB warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju loket SAN untuk membeli tiket ke Lampung menggunakan bus SAN;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB mobil bus SAN yang Terdakwa tumpangi berangkat dari Pekanbaru menuju Lampung, Namun dalam perjalanan menuju Lampung tepatnya di depan Alfamart dekat Polsek Batang Gansal Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa merasa ketakutan dan merasa ada polisi yang mengikutinya sehingga saat itu Terdakwa meminta sopir bus untuk memberhentikan mobilnya, setelah itu Terdakwa turun dan meninggalkan tas ransel POLO TB warna biru milik Terdakwa di dalam mobil bus tersebut;
- Bahwa setelah turun dari bus, Terdakwa menelepon sdr. Ali, Terdakwa berkata: "Li, di mobil ada polisi, saya takut, saya sudah turun dari mobil, tapi tas saya tinggalkan di mobil", sdr. Ali berkata: "Masa ada polisi?", Terdakwa berkata: "Udahlah kalau ga percara", Terdakwa bersembunyi di belakang Alfamart kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa merasa gelisah dan tetap mengawasi posisi bus berada, Terdakwa menunggu di warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi bus berhenti;
- Bahwa Terdakwa menelepon supir bus, Terdakwa berkata: "Bang, ini saya yang punya tas yang saya tinggal di bus, nanti ada yang ambil nyetopin di depan bang, kasih saja";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminjam sepeda motor milik orang tua Anak Saksi untuk mengambil tas yang ada di dalam bus;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil tas di dalam bus namun sebelum tas berhasil diambil, Terdakwa ditangkap polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu-sabu dari sdr. Ali untuk Terdakwa bawa ke Lampung karena Terdakwa berutang budi, sdr. Ali yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu bekerja mengantar minyak goreng curah dari Pekanbaru ke Petapahan sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang untuk biaya keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “Barang siapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MUH RIZAL alias**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



RIZAL bin JAPAR, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu **Surat keterangan pengujian, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.391**, pada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berupa barang bukti kristal kasar, warna putih bening yang setelah dilakukan uji laboratorium merupakan **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk Jenis Narkotika **Golongan I** (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengunjungi Ali (DPO) yang bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Cipta Karya, gang AURI Pekanbaru dengan tujuan untuk berpamitan karena Terdakwa ingin pulang ke Lampung untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Ali (DPO) menitipkan bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, untuk dibawa oleh Terdakwa ke Kota Lampung dengan imbalan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Ali (DPO) setelah Narkotika tersebut berhasil terkirim;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima bungkus plastik berwarna merah yang di dalamnya terdapat bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas ransel merek POLO TB warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju loket SAN untuk membeli tiket ke Lampung menggunakan bus SAN. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB mobil bus SAN yang Terdakwa tumpangi berangkat dari Pekanbaru menuju Lampung, Namun dalam perjalanan menuju Lampung tepatnya di depan Alfamart dekat Polsek Batang Gansal Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa merasa ketakutan dan merasa ada polisi yang mengikutinya sehingga saat itu Terdakwa meminta sopir bus untuk memberhentikan mobilnya, setelah itu Terdakwa turun dan meninggalkan tas ransel POLO TB warna biru milik Terdakwa di dalam mobil bus tersebut. Bahwa setelah turun dari bus, Terdakwa menelepon sdr. Ali, Terdakwa berkata: "Li, di mobil ada polisi, saya takut, saya sudah turun dari mobil, tapi tas saya tinggalin di mobil", sdr. Ali berkata: "Masa ada polisi?", Terdakwa berkata: "Udahlah kalau ga percara", Terdakwa bersembunyi di belakang Alfamart kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa gelisah dan tetap mengawasi posisi bus berada, Terdakwa menunggu di warung yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi bus berhenti. Bahwa Terdakwa menelepon supir bus, Terdakwa berkata: "Bang, ini saya yang punya tas yang saya tinggal di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus, nanti ada yang ambil nyetopin di depan bang, kasih saja". Terdakwa selanjutnya meminjam sepeda motor milik orang tua Anak Saksi untuk mengambil tas yang ada di dalam bus. Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil tas di dalam bus namun sebelum tas berhasil diambil, Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima sabu-sabu dari sdr. Ali untuk Terdakwa bawa ke Lampung karena Terdakwa berutang budi, sdr. Ali yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu bekerja mengantar minyak goreng curah dari Pekanbaru ke Petapahan sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang untuk biaya keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 047/14408/2022 PT. Pegadaian (Persero) UPC belilas, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu **dengan berat bersih (netto) 516,10 (lima ratus enam belas koma sepuluh) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti membawa bungkus yang berisikan Narkotika dengan berat bersih **516,10 (lima ratus enam belas koma sepuluh) gram**, Terdakwa mengetahui isi bungkus tersebut dan niat dari Terdakwa adalah mendapatkan upah dari kerja mengantarkan Narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merek POLO TB warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna *rose gold*, yang merupakan hasil dan alat dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH RIZAL alias RIZAL bin JAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek POLO TB warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna *rose gold*;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)